



**PUTUSAN**  
**Nomor 274/Pid.B/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CARLY WIJAYA KUSUMA ALS CARLY AK FERIYANTO  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 April 1990  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Bukit Permai Blok U/5 Rt 002 Rw 007 Kel. Seketeng Kec Sumbawa, Kab Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 274/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CARLY WIJAYA KUSUMA ALS CARLY AK FERIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CARLY WIJAYA KUSUMA ALS CARLY AK FERIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rek.7021477766 dan rekening koran an.MINCE TAN. (dikembalikan kepada saksi MINCE TAN);
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rek.7148290541 dan rekening koran an.CARLY WIJAYA KUSUMA.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Syariah dengan nomor rek.0776869716-IDR dan rekening koran an.CARLY WIJAYA KUSUMA.
  - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah No.6034 9490 0301 3989 an.CARLY WIJAYA KUSUMA;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CARLY WIJAYA KUSUMA ALS CARLY AK FERIYANTO pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi MINCE TAN di Jalan Wahidin No.63 Rt 003 Rw 001 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukandengan cara :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang bertempat tinggal di rumah saksi Mince Tan pada saat itu melihat rumah dalam keadaan sepi kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil ATM milik saksi Mince Tan yang disimpan di lemari pakaian di kamar saksi Mince Tan. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Mince Tan kemudian membuka pintu lemari pakaian saksi Mince Tan yang dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri Syariah milik saksi Mince Tan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mince Tan;
- Keeseokan harinya terdakwa pergi kemataram selama 3 hari dan mengambil uang yang ada di ATM saksi korban dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa barulah uang tersebut terdakwa pergunakan untuk senang-senang. Kemudian saat terdakwa di mataram terdakwa sempat mengambil uang sebesar Rp 9.105.000,- (sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dengan menggunakan ATM milik saksi Mince Tan untuk keperluan pacarnya. Terdakwa menghabiskan uang yang ada di ATM tersebut dalam kurun waktu 07 Februari sampai dengan 01 Maret 2021 tanpa meminta izin kepada saksi korban dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti makan, bayar hotel dan bermain judi online (BINOMO) serta membayar hutang. Terdakwa menghabiskan uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0776869716 dengan pin ATM 696999 dan rekening Bank Mandiri syariah dengan nomor rekening 7148290541 atas nama CARLY WIJAYA KUSUMA dan sisanya terdakwa mengambil secara tunai yaitu pada tanggal 07 Februari 2021 sebesar 2.500.000,- ( Dua Juta lima Ratus Ribu Rupiah) dan tanggal 1 Maret 2021 sebesar 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri warna Gold milik saksi MINCE TAN dan menghabiskan saldo rekening dalam ATM sejumlah Rp.161.661.094,58 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh empat rupiah lima puluh delapan sen) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban MINCE TAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MINCE TAN BINTI KOHARI TAHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di ruang kamar tidur Saksi tepatnya di dalam lemari di Jalan Wahiddin Nomor 63 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi sudah percayakan kepada Terdakwa terkait hal yang elektronik karena Saksi tidak bisa dengan masalah elektronik, jadi selama ini Terdakwa yang Saksi suruh untuk mengambil uang di ATM milik Saksi tersebut;
- Bahwa Uang yang telah Terdakwa ambil di Rekening Bank Mandiri Syariah Saksi melalui ATM sebesar Rp161.661.094,58 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh empat lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang Saksi yang berada di rekening telah hilang karena Terdakwa sendiri yang menelpon kalau uang Saksi yang berada di rekening tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Uang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang untuk modal membeli barang untuk di tokko;
- Bahwa baru kali ini kejadiannya Terdakwa mengambil uang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal sama Saksi dan Saksi mengangkat Terdakwa sebagai anak karena Saksi tidak menikah dan Saksi juga kuliahkan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau kuliah;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi sudah tidak ada modal usaha lagi;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tempat Saksi menyimpan ATM tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada kuasakan ATM kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil ATM tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EDY YANTO ALIAS AWEN KOHARI TANU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di ruang kamar tidur Saksi tepatnya di dalam lemari di Jalan Wahiddin Nomor 63 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi korban sudah percayakan kepada Terdakwa terkait hal yang elektronik karena Saksi korban tidak bisa dengan masalah elektronik, jadi selama ini Terdakwa yang Saksi korban suruh untuk mengambil uang di ATM milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Uang yang telah Terdakwa ambil di Rekening Bank Mandiri Syariah Saksi melalui ATM sebesar Rp161.661.094,58 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh empat lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi korban kalau uang Saksi korban yang berada di rekening telah hilang karena Terdakwa sendiri yang menelpon kalau uang Saksi korban yang berada di rekening tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Yang Saksi ketahui baru kali ini kejadiannya Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal sama Saksi korban dan Saksi korban mengangkat Terdakwa sebagai anak karena Saksi korban tidak menikah dan Saksi korban juga kuliahkan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau kuliah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FATHOLLAH ALIAS KOL AK SADELAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di ruang kamar tidur Saksi tepatnya di dalam lemari di Jalan Wahiddin Nomor 63 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi korban sudah percayakan kepada Terdakwa terkait hal yang elektronik karena Saksi korban tidak bisa dengan masalah elektronik, jadi selama ini Terdakwa yang Saksi korban suruh untuk mengambil uang di ATM milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Uang yang telah Terdakwa ambil di Rekening Bank Mandiri Syariah Saksi melalui ATM sebesar Rp161.661.094,58 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh empat lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa Awalnya Terdakwa menelpon Saksi dan menyuruh Saksi untuk menyampaikan kepada Saksi korban kalau uang yang ada di Rekening Saksi korban sudah diambil oleh Terdakwa dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi tidak berani menyampaikan kepada Saksi korban dan lebih baik Terdakwa sendiri saja yang menyampaikan kepada Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui baru kali ini kejadiannya Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal sama Saksi korban dan Saksi korban mengangkat Terdakwa sebagai anak karena Saksi korban tidak menikah dan Saksi korban juga kuliahkan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau kuliah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil kartu ATM mandiri syariah milik saksi MINCE TAN;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah saksi MINCE TAN yang berada di lemari kamar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang beralamat di Jln. Doktor Wahiddin No 63 RT 001 RW 003 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Saksi MINCE TAN yang merupakan bibik dari terdakwa dan terdakwa memiliki hubungan keluarga dimana bapak terdakwa merupakan kakak kandung dari saksi MINCE TAN;
- Bahwa Terdakwa menceritakan dari tahun 2003 ikut bersama saksi MINCE TAN dan terdakwa sudah di anggap sebagai anak sendiri dan kebutuhan sehari-hari saksi MINCE TAN yang mencukupi dan saksi MINCE TAN pernah mengatakan kepada saya “ bahwa kartu ATM dan buku ada di dalam almari siapa tau nanti saya suruh untuk mentransfer uang untuk kebutuhan toko ambil aja di almari” kemudian terdakwa menjawab “iya” kemudian secara diam-diam terdakwa ambil kartu ATM milik Saksi MINCE TAN karena almari tersebut tidak pernah di kunci dan kartu ATM tersebut di dalam kotak kardus dan setelah terdakwa ambil, keesokan harinya pada hari minggu tanggal 07 februari 2021 terdakwa membawa kartu ATM tersebut ke mataram;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil uang yang berada di dalam ATM tersebut untuk bersenang-senang di Mataram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pada saat di Mataram sempat mengambil uang sebesar Rp. 9.105,000,00-(sembilan juta seratus lima ribu rupiah) untuk ke perluan perawatan pacar dan pada saat itu sisa saldo sebesar Rp152,546,094,58 (seratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah lima puluh delapan sen) digunakan terdakwa untuk judi online;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan lupa berapa kali mengambil uang di ATM milik saksi MINCE TAN akan tetapi seingat terdakwa dari tanggal 7 februari 2021 sampai dengan 1 maret 2021 dan sampai habis saldo;
- Bahwa Uang yang di ambil terdakwa dari ATM milik saksi MINCE TAN tersebut dipakai terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari seperti makan, bayar hotel dan main judi online dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rek.7021477766 dan rekening koran an.MINCE TAN;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rek.7148290541 dan rekening koran an.CARLY WIJAYA KUSUMA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Syariah dengan nomor rek.0776869716-IDR dan rekening koran an.CARLY WIJAYA KUSUMA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah No.6034 9490 0301 3989 an.CARLY WIJAYA KUSUMA;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi MINCE TAN di Jalan Wahidin No.63 Rt 003 Rw 001Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, terdakwa yang bertempat tinggal di rumah saksi Mince Tan pada saat itu melihat rumah dalam keadaan sepi kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil ATM milik saksi Mince Tan yang disimpan di lemari pakaian di kamar saksi Mince Tan. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Mince Tan kemudian membuka pintu lemari pakaian saksi Mince Tan yang dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri Syariah milik saksi Mince Tan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mince Tan;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi ke mataram selama 3 hari dan mengambil uang yang ada di ATM saksi korban dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa barulah uang tersebut terdakwa pergunakan untuk senang-senang. Kemudian saat terdakwa di mataram terdakwa sempat mengambil uang sebesar Rp 9.105.000,- (sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dengan menggunakan ATM milik saksi Mince Tan untuk keperluan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang yang ada di ATM tersebut dalam kurun waktu 07 Februari sampai dengan 01 Maret 2021 tanpa meminta izin kepada saksi korban dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti makan, bayar hotel dan bermain judi online (BINOMO) serta membayar hutang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0776869716 dengan pin ATM 696999 dan rekening Bank Mandiri syariah dengan nomor rekening 7148290541 atas nama CARLY WIJAYA KUSUMA dan sisanya terdakwa mengambil secara tunai yaitu pada tanggal 07 Februari 2021 sebesar 2.500.000,- ( Dua Juta lima Ratus Ribu Rupiah) dan tanggal 1 Maret 2021 sebesar 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri warna Gold milik saksi MINCE TAN dan menghabiskan saldo rekening dalam ATM sejumlah Rp.161.661.094,58 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh empat rupiah lima puluh delapan sen) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban MINCE TAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa CARLY WIJAYA KUSUMA ALS CARLY AK FERIYANTO dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi MINCE TAN di Jalan Wahidin No.63 Rt 003 Rw 001Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, terdakwa yang bertempat tinggal dirumah saksi Mince Tan pada saat itu melihat rumah dalam keadaan sepi kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil ATM milik saksi Mince Tan yang disimpan di lemari pakaian di kamar saksi Mince Tan. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Mince Tan kemudian membuka pintu lemari pakaian saksi Mince Tan yang dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa mengambil ATM Bank Mandiri Syariah milik saksi Mince Tan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mince Tan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keeseokan harinya terdakwa pergi kemataram selama 3 hari dan mengambil uang yang ada di ATM saksi korban dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa barulah uang tersebut terdakwa pergunakan untuk senang-senang. Kemudian saat terdakwa di mataram terdakwa sempat mengambil uang sebesar Rp 9.105.000,- (sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dengan menggunakan ATM milik saksi Mince Tanuntuk keperluan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang yang ada di ATM tersebut dalam kurun waktu 07 Februari sampai dengan 01 Maret 2021 tanpa meminta izin kepada saksi korban dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti makan, bayar hotel dan bermain judi online (BINOMO) serta membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0776869716 dengan pin ATM 696999 dan rekening Bank Mandiri syariah dengan nomor rekening 7148290541 atas nama CARLY WIJAYA KUSUMA dan sisanya terdakwa mengambil secara tunai yaitu pada tanggal 07 Februari 2021 sebesar 2.500.000,- ( Dua Juta lima Ratus Ribu Rupiah) dan tanggal 1 Maret 2021 sebesar 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri warna Gold milik saksi MINCE TAN dan menghabiskan saldo rekening dalam ATM sejumlah Rp.161.661.094,58 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh empat rupiah lima puluh delapan sen)tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korbanMINCE TAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rek.7021477766 dan rekening koran an.MINCE TAN. (dikembalikan kepada saksi MINCE TAN);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rek.7148290541 dan rekening koran an.CARLY WIJAYA KUSUMA.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Syariah dengan nomor rek.0776869716-IDR dan rekening koran an.CARLY WIJAYA KUSUMA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah No.6034 9490 0301 3989 an. CARLY WIJAYA KUSUMA;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan saksi MINCE TAN mengalami kerugian Materil sebesar Rp.161,661,094,58 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh empat rupiah lima puluh delapan sen);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Sbw



1. Menyatakan Terdakwa CARLY WIJAYA KUSUMA ALS CARLY AK FERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rek.7021477766 dan rekening koran an.MINCE TAN. (dikembalikan kepada saksi MINCE TAN);
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rek.7148290541 dan rekening koran an.CARLY WIJAYA KUSUMA.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Syariah dengan nomor rek.0776869716-IDR dan rekening koran an.CARLY WIJAYA KUSUMA.
  - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah No.6034 9490 0301 3989 an.CARLY WIJAYA KUSUMA;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **7 Desember 2021** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARIN PRATIWI QUARTA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. TONIWIJAYA HANSBERD HILLY,S.H**

Ttd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**VERDIANSYAH, S.H.**